



PUTUSAN

Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai ;“**PENGGUGAT**”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai ; “**TERGUGAT**”;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

----- Telah memeriksa alat-alat bukti

Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Dgl, tanggal 10 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mado, Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur,

Hal.1 dari 12 Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Dgl



pada hari Rabu 15 Juli 1998 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/35/VIII/1998 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumbersari selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Dusun Gunung Mulia Desa Dolago selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah lagi ke Desa Namburu selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan terakhir di Desa Dolago sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Agustus 2010 ;-----

Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia walau di sana sini selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

). ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, umur 12 tahun ;-----

). ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 9 tahun ;-----

). ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III, umur 7 tahun ;-----

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2010, di mana Penggugat turun dari rumah di Desa Dolago setelah dipukul oleh Tergugat, sehingga Penggugat lari menyelamatkan diri ke rumah kakak Penggugat di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Selatan ;-----

Bahwa Tergugat sangat mudah emosi dan marah-marah bahkan telah berulang kali Tergugat memukul dan menampar Penggugat dengan tangan, dan disaat Tergugat marah selalu memegang senjata tajam dan mengancam kepada Penggugat sehingga Penggugat selalu merasa ketakutan sekali ketika Tergugat datang di rumah dalam keadaan emosi dan marah-marah ;-----

Bahwa Tergugat telah berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, namun Penggugat tidak sampai hati



melaporkannya kepada pihak yang berwajib, di samping itu, Tergugat gemar main judi sabung ayam ;-----

. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan berakhir pada pertengkaran, baik disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga, maupun yang disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan urusan pribadinya yang tidak jelas dari pada kepentingan keluarga ;-----

8. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor seperti “memang kamu perempuan lonte” termasuk kata-kata cerai dan persamaannya seperti “saya ceraikan kamu, saya kase pulang kamu ke rumah orang tuamu dsb” dan kalimat seperti itulah berulang kali diucapkan kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat secara agama telah mentalak Penggugat ;-----

. Bahwa Tergugat sejak berpisah pada bulan Agustus 2010 atau sekitar 9 (sembilan) bulan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasihati dan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula melalui mediasi Kepala KUA Kecamatan Parigi juga tidak berhasil, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan ini melalui putusan Pengadilan Agama ;-----

11. Bahwa Penggugat tidak ada lagi ketenangan, kenyamanan dan kedamaian hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri bahkan Penggugat selalu merasa ketakutan dengan segala kekerasan yang pernah Penggugat alami selama bersama dengan Tergugat, maka Penggugat setelah musyawarah dengan keluarga mengambil kesimpulan untuk menggugat cerai Tergugat lewat sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di KUA Kecamatan Parigi ;-----

Hal.3 dari 12 Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Dgl



12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberi putusan sebagai berikut :-----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
Penggugat ;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong di mana Penggugat dan Tergugat menikah ;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

Subsidaair :

----- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di depan sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Dgl tertanggal 15 Juni 2011 dan 20 Juni 2011 yang telah dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang



menghadap

persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu menasihati Penggugat agar mau bersabar dan rukun dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat pada tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, dengan Akta Nikah Nomor : 286/35/VIII/1998 tanggal 13 Oktober 1998 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup bukti (P.1) ;-----
2. Asli Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 17 Juli 2011 yang telah dicocokkan dengan tandatangan dalam relaas panggilan dan ternyata sesuai bukti (P.2) ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Parigi Moutong ;-----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di

Hal.5 dari 12 Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Dgl



Desa Dolago kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Dolago ;-----

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dengan keadaan rumah tangga semula rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering main judi sabung ayam dan mudah emosi dan apabila marah selalu memukul Penggugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah dipukul Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Loji sehingga telah berpisah tempat selama \pm 1 tahun ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 4 kali dirukunkan oleh ibu kandung dan kakak Penggugat serta saksi sendiri, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah sikapnya ;-----

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama dan ketiga bersama Tergugat dan anak yang kedua bersama Penggugat ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah pisah tempat tinggal, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena dipukul Tergugat ;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat yang disebabkan Tergugat sering emosi, marah sampai Tergugat memukul Penggugat dan itu Tergugat



lakukan sejak kelahiran anak kedua dan Tergugat pernah mengancam Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan ;-----

- Bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar ± 1 tahun lamanya, Tergugat Tergugat tidak pernah lagi datang tempat Penggugat ;----
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada isi gugatan dan selanjutnya mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka Penggugat berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Donggala, dengan demikian Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang

Hal.7 dari 12 Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Dgl



lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan

verstek ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk kembali rukun dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;--

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.) serta dua orang saksi, bukti-bukti mana dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dari perkawinan Tergugat dan Penggugat, merupakan bukti autentik yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 11 ayat (3) dan



Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah pula menghadapkan orang dekatnya selaku kakak kandungnya yang telah memberikan keterangan bahwa sudah pernah menasehati Penggugat untuk berdamai, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut

Penggugat menyatakan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan keterangan para saksi tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak kedua sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi sabung ayam dan Tergugat mudah emosi yang apabila marah Tergugat selalu memukul Penggugat (KDRT) ;-----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sudah ± 1 tahun lamanya di mana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah dipukul Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil ;-----

Hal.9 dari 12 Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Dgl



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah serta rumah tangganya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena tidak lagi dapat mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang lebih baik dan masalah bagi keduanya serta keluarga masing-masing dari pada membiarkan keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang tidak mendapatkan kebahagiaan ;---

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu menyetujui kaidah yang terdapat dalam Kitab al Muhadzdzab Juz II Hal. 81 yang berbunyi :-----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً

Artinya : “Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.” ;--
Dan dalam kaidah fiqihyah berbunyi :-----

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya :”Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan jo. Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam surat gugatan Penggugat tentang permohonan pengiriman salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena hal itu tidak bertentangan dengan hukum, bahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Hal.11 dari 12 Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada Hari **Senin 04 Juli 2011 M** bertepatan dengan **02 Sya'ban 1432 H**, oleh kami **Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.** dan **ADI MARTHA PUTERA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MAHFUDZ, S.H.** sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut dan dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA

ttd

MAHFUDZ, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4.Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5.Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H **Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Hal.13 dari 12 Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Dgl